

PENERAPAN DELIK PENCUCIAN UANG SEBAGAI UPAYA PEMAKSIMALAN PEMIDANAAN TERHADAP ASSET RECOVERY DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh

Kinaria Afrian¹, Enni Merita²

Riakirey.82@gmail.com, Bundafaiz444@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Abstrak: *Money laundering* hampir selalu dilakukan pada berbagai kejahatan keuangan, atau setidak-tidaknya sesegera mungkin dilakukan dengan tujuan menyembunyikan hasil kejahatan (*proceeds of crime*) agar terhindar dari radar hukum pidana atau pajak tinggi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana Penanganan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia? 2. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang dan asset recovery dalam pertimbangan putusan hakim?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pemulihan aset (asset recovery) memerlukan upaya yang komprehensif dan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga internasional. Hakim berperan penting dalam memastikan bahwa proses penyitaan aset dan pemulihan kerugian negara dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, melalui bukti yang sah dan relevan. Meskipun peraturan sudah ada, tantangan besar dalam penyelesaian perkara TPPU adalah dalam melacak dan mengidentifikasi aset yang tersembunyi, termasuk yang berada di luar negeri. Kerja sama internasional menjadi kunci dalam memulihkan aset tersebut. Selain itu, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan, baik bagi negara, korban, maupun pihak ketiga yang mungkin terlibat. Pemulihan aset dan pemberian sanksi yang tepat diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah tindak pidana serupa di masa depan. Dengan dukungan hukum yang kuat, transparansi, dan penggunaan teknologi, diharapkan upaya pemberantasan pencucian uang dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Pencucian Uang; recovery; korupsi

Abstract: *Money laundering is almost always done in various financial crimes, or at least as soon as possible with the aim of hiding the proceeds of crime (proceeds of crime) in order to avoid the radar of criminal law or high taxes. The problems in this study are 1. How is the Handling of the Eradication of Corruption in Indonesia? 2. How is the settlement of money laundering and asset recovery cases in the consideration of the judge's decision? This study uses a normative legal research method. The results of this study are Settlement of money laundering (TPPU) and asset*

recovery cases require comprehensive efforts and coordination between various parties, including law enforcement officers and international institutions. Judges play an important role in ensuring that the process of confiscation of assets and recovery of state losses is carried out in accordance with applicable law, through valid and relevant evidence. Although regulations already exist, a major challenge in resolving TPPU cases is in tracking and identifying hidden assets, including those abroad. International cooperation is key to recovering these assets. In addition, judges must ensure that the decisions taken reflect justice, both for the state, victims, and third parties who may be involved. Asset recovery and appropriate sanctions are expected to provide a deterrent effect and prevent similar crimes in the future. With strong legal support, transparency, and the use of technology, it is hoped that efforts to eradicate money laundering can be more effective.

Keywords: Money Laundering; recovery; corruption

LATAR BELAKANG

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dikarenakan sifatnya yang terhubung dengan kejahatan-kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi. Dikatakan pula sebagai kejahatan kerah putih (white collar crime) sebab modus para pelaku yang sangat kompleks dan cerdik dalam memindahkan aset-aset hasil korupsi ke dalam berbagai bentuk yang sulit terdeteksi dan kerap bernilai fluktuatif, seperti saham, obligasi, investasi dengan menggunakan identitas orang lain, dan lainnya. Sehingga berhasil mengaburkan aset hasil korupsi tersebut dan menjadikannya seakan-akan hasil dari kegiatan usaha yang legal. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi pun sangat besar. Dalam banyak kasus, tindak pidana korupsi melibatkan sejumlah besar aset yang merupakan bagian penting sumber daya negara, yang mana hal tersebut dapat mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan di suatu negara.¹

Money laundering hampir selalu dilakukan pada berbagai kejahatan keuangan, atau setidak-tidaknya sesegera mungkin dilakukan dengan tujuan menyembunyikan hasil kejahatan (*proceeds of crime*) agar terhindar dari radar hukum pidana atau pajak tinggi.² Kaitan antara Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dilihat dari beberapa konvensi internasional yang mengkombinasikan instrumen tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasan korupsi, salah satunya diamanahkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada Tahun 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Upaya pengerasan hubungan keduanya semakin terlihat dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang

¹ Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 31.

² Yenti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 34.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang mengadili perkara tindak pidana pencucian uang dengan predicate crime tindak pidana korupsi.

Pada Bab II UNCAC tegas memasukkan kriminalisasi pencucian uang sebagai upaya pencegahan (preventive measures) tindak pidana korupsi. penerapan delik pencucian uang juga memiliki peran strategis dalam upaya *asset recovery* atau pemulihan aset hasil kejahatan. Pemulihan aset menjadi langkah penting untuk mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Namun, implementasi delik pencucian uang dalam rangka asset recovery di Indonesia sering dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti proses pembuktian yang kompleks, keterbatasan sumber daya, dan tantangan dalam menangani kasus yang melibatkan yurisdiksi internasional. Dalam proses penegakan hukum, pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencucian uang juga menjadi salah satu aspek penting. Hakim memiliki peran untuk memastikan putusan yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan keadilan, tetapi juga mendukung upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Namun, berbagai tantangan, seperti pembuktian yang rumit dan interpretasi hukum yang berbeda, sering kali memengaruhi kualitas putusan yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami Bagaimana Penanganan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?, serta Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang dan asset recovery dalam pertimbangan putusan hakim?

METODE

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka, termasuk bahan hukum sekunder. Metode ini dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan yang berfokus pada peristiwa hukum. Penelitian semacam ini juga sering disebut sebagai "Legal Research".³ Sebagai penelitian normatif, penelitian ini bergantung pada analisis norma hukum, baik itu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (*law as it is written in the books*), maupun hukum yang dibentuk melalui proses pengadilan (putusan-putusan pengadilan) (*law as it is decided by judge through judicial process*).⁴ Objek Penulisan yang dikaji Penulis terfokus pada putusan pengadilan, buku-buku, kamus, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, baik dokumen cetak maupun elektronik serta berbagai hasil Penulisan terdahulu yang membahas persoalan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Kemudian Penulis menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan, yakni:

1. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), mengingat Penulis berusaha menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan sebagai fokus Penulisan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Sengketa, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 23.

⁴ Ronald Dworkin, Legal Research (Daedalus: Spring, 1973), hlm. 250.

Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UNCAC 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach), mengingat Penulis berusaha mengkaji konsep asset recovery yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia dan menemukan konsep yang sesuai sebagaimana konvensi-konvensi internasional yang diakui.
3. Pendekatan Kasus (case approach), mengingat objek Penulisan Penulis yaitu Putusan Nomor: 336 K/Pid.Sus/2015.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Penanganan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

1. Tahap Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan

Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, penyelidikan diawali dengan diterimanya informasi atau laporan dari masyarakat. Terdapat 3 (tiga) instansi penegak hukum yang memiliki kewenangan sebagai penyelidik, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah penyelidik menerima informasi, kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pengumpulan keterangan dengan memeriksa sejumlah pihak terkait. Apabila penyelidik sudah mendapatkan cukup bukti permulaan, selanjutnya dilanjutkan ke tahap penyidikan. Namun apabila tidak ditemukannya cukup bukti, kasus akan dihentikan. Di tahap penyidikan, penyidik seringkali menemukan hambatan ketika dihadapkan pada perkara korupsi terkait kerugian keuangan negara, yakni menyangkut perhitungan kerugian keuangan negara. Adapun sejak mengajukan permohonan bantuan penghitungan kerugian keuangan negara kepada BPK atau BPKP, hingga mendapatkan jawaban atas permohonan bantuan tsb, pemaparan perkara/gelar perkara, dan akhirnya diterbitkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari perkara tindak pidana korupsi tsb, memerlukan waktu yang sangat panjang yaitu lebih dari 2 bulan. Sehingga dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut terkesan berlarut-larut.⁵

Laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara menjadi penting karena adanya Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016. Putusan MK a quo secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil. Sehingga harus ada kerugian keuangan negara secara nyata, bukan hanya

⁵ Taufik, dkk, Penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sumut, USU Law Journal, Volume 7 No. 1, hlm. 14

kerugian potensial. Selain itu, penyidik tindak pidana korupsi memiliki sejumlah keistimewaan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, diantaranya yaitu mekanisme penyadapan, penggeledahan serta penyitaan yang dapat dilakukan dengan seizin dewan pengawas, dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara (BA) atas pelaksanaan kewenangan a quo. Hal tersebut diatur dalam Pasal 37 B Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Disamping kontroversi undang-undang a quo yang dipandang mengamputasi KPK, sejumlah pasal yang mengatur mengenai asset recovery masih terselamatkan. Seperti, ketentuan mengenai pemblokiran rekening yang diduga merupakan tempat menyimpan hasil kejahatan atas permintaan penyidik, penuntut umum, maupun hakim, yang tertuang pada Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai gugatan perdata yang dapat ditempuh, dalam hal: a. Penyidik kekurangan bukti, namun secara nyata terdapat kerugian keuangan negara. Maka penyidik menyerahkan hasil penyidikan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Ini diatur pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. b. Tersangka meninggal dunia saat masa penyidikan, namun secara nyata terdapat kerugian keuangan negara. Maka penyidik menyerahkan hasil penyidikan kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan terhadap ahli warisnya. Hal ini diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Pidana Tambahan Uang Pengganti dan Perampasan Aset

Pidana pembayaran uang pengganti pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tipikor. Kemudian diteruskan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan pidana pembayaran uang pengganti adalah salah satu pidana tambahan dalam perkara korupsi selain pidana tambahan yang ditetapkan/diatur dalam KUHP.⁶ Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

⁶ Sibuea, D. T., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-7.

Pidana Korupsi, terdapat sejumlah pidana tambahan yang dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tipikor, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tipikor dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tipikor;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tipikor, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tipikor dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tipikor.
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.⁷

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan ancaman kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa pidana penjara, pidana denda dan pembayaran uang pengganti. Khusus untuk uang pengganti jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dilakukan perampasan harta kekayaan atau aset terpidana tersebut. Sedangkan pidana denda yang tidak dibayarkan oleh terpidana tersebut, maka akan dikenakan hukuman kurungan sebagai pengganti denda. Selain memuat ketiga jenis sanksi tersebut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur tentang dimungkinkannya untuk dilakukan perampasan asset yang merupakan asset atau hasil dari tindak pidana

⁷ Aisyah, S., & Rahmi, A. (2023). Analisis Pembebaan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *UNES Law Review*, 6(2), 7558-7565.

korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a undang-undang a quo.⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka hakim dalam putusannya akan mensubsiderkan hukuman pembayaran uang pengganti dengan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam putusan tersebut. Ketentuan ini secara faktual dimanfaatkan oleh terpidana kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, mereka menyembunyikan aset hasil korupsi dalam sistem keuangan bank maupun non bank yang sulit terlacak oleh PPATK agar terlihat seolah-olah mereka tidak menikmati hasil korupsi untuk menghindari kewajiban membayar uang pengganti dan menggantinya dengan pidana penjara. Alhasil meskipun penyidik dan penuntut umum mampu membuktikan unsur kerugian negara di persidangan, tetapi pada akhirnya hakim secara legalistik-positivistik akan memberikan kesempatan pada terpidana untuk memilih membayar uang pengganti atau menggantinya dengan pidana penjara.

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Asset Recovery Dalam Pertimbangan Putusan Hakim

Penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan asset recovery dalam pertimbangan putusan hakim melibatkan penilaian yang menyeluruh terhadap fakta hukum, alat bukti, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam kasus seperti ini, hakim tidak hanya berperan dalam menentukan kesalahan terdakwa tetapi juga dalam memastikan pemulihan aset yang optimal untuk kepentingan negara dan masyarakat. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam penyelesaian perkara tersebut:

1. Penilaian Bukti yang Terintegrasi

Hakim harus memastikan bahwa bukti yang diajukan memenuhi unsur-unsur TPPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, hakim harus memperhatikan hubungan antara tindak pidana asal (*predicate crime*), seperti korupsi, dan tindakan pencucian uang. Pembuktian ini mencakup:

- a. Bukti transaksi keuangan yang menunjukkan upaya menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan.
- b. Keterlibatan terdakwa dalam tindakan transfer, konversi, atau penggunaan hasil kejahatan.

⁸ Muhammad Yusuf, Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia), (Jakarta: Kompas, 2013), hlm. 161-162.

- c. Identifikasi aset hasil kejahatan yang berada di dalam atau luar negeri.⁹
2. Kepatuhan terhadap Prosedur Hukum
Proses penyelesaian harus sesuai dengan hukum acara pidana dan aturan terkait pencucian uang. Hakim mempertimbangkan apakah:
 - a. Penyitaan dan pengelolaan aset dilakukan secara sah.
 - b. Penegak hukum bekerja sesuai dengan prosedur, seperti pelacakan dan pengamanan asset
 - c. Aset yang disita adalah benar hasil dari tindak pidana yang terbukti di pengadilan.¹⁰
3. Pertimbangan Pemulihan Aset (Asset Recovery)
Dalam aspek asset recovery, hakim memutuskan pemulihan aset berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memungkinkan perampasan hasil kejahatan untuk dikembalikan ke negara.
 - b. Prinsip follow the money, yakni menelusuri aliran dana hingga ke hasil akhir.
 - c. Kolaborasi lintas yurisdiksi jika aset ditemukan di luar negeri, melalui Mutual Legal Assistance (MLA).¹¹
4. Aspek Keadilan dan Efek Jera
Hakim mempertimbangkan dampak sosial dan kerugian negara akibat kejahatan ini. Putusan yang dijatuhkan harus mencerminkan:
 - a. Keberpihakan pada kepentingan masyarakat dan negara dengan mengembalikan aset yang dirugikan.
 - b. Penerapan sanksi yang memberikan efek jera, baik kepada terdakwa maupun calon pelaku kejahatan serupa.¹²
5. Pertimbangan terhadap Pihak Ketiga
Hakim harus mempertimbangkan hak-hak pihak ketiga yang mungkin terkait dengan aset hasil kejahatan, misalnya aset yang dimiliki secara sah oleh orang yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan tidak merugikan pihak yang tidak bersalah. Penyelesaian perkara TPPU dan asset recovery dalam pertimbangan putusan hakim bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memastikan kerugian

⁹Silmi, S. (2024). Analisis Maturitas: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Peraturan Bpkp Nomor 5 Tahun 2021. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 8(1), 47-58.

¹⁰ Angraini, R., Saputra, A., Ramadhan, F. M., & Halide, N. (2024). Penyuluhan Hukum: Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Melalui Penguatan Moral dan Kepatuhan Terhadap Hukum. *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa*, 2(3), 413-418.

¹¹ Imbar, M. R. (2015). Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crimen*, 4(1).

¹² Rozak, S., Azizah, N., Putra, H. S. K., & Sunardi, S. (2023). HUBUNGAN HUKUM DAN KEADILAN (Tinjauan Kritis terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Tengah Pandemi). *Jurnal Keadilan Hukum*, 4(1), 10-17.

negara dipulihkan dan memberikan efek jera yang kuat. Hakim perlu bertindak berdasarkan bukti yang sah, mematuhi aturan hukum, serta memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan hak semua pihak yang terlibat.¹³

KESIMPULAN

Penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pemulihan aset (asset recovery) memerlukan upaya yang komprehensif dan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga internasional. Hakim berperan penting dalam memastikan bahwa proses penyitaan aset dan pemulihan kerugian negara dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, melalui bukti yang sah dan relevan. Meskipun peraturan sudah ada, tantangan besar dalam penyelesaian perkara TPPU adalah dalam melacak dan mengidentifikasi aset yang tersembunyi, termasuk yang berada di luar negeri. Kerja sama internasional menjadi kunci dalam memulihkan aset tersebut. Selain itu, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan, baik bagi negara, korban, maupun pihak ketiga yang mungkin terlibat. Pemulihan aset dan pemberian sanksi yang tepat diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah tindak pidana serupa di masa depan. Dengan dukungan hukum yang kuat, transparansi, dan penggunaan teknologi, diharapkan upaya pemberantasan pencucian uang dapat berjalan lebih efektif.

SARAN

Pemerintah perlu memperkuat kerja sama internasional dalam pengembalian aset dengan negara-negara yang menjadi tempat persembunyian aset hasil kejahatan melalui Mutual Legal Assistance (MLA) untuk mempercepat proses pemulihan aset. Proses penyitaan dan pengelolaan aset harus lebih transparan dan efisien, dengan memperhatikan hak-hak pihak ketiga yang mungkin terpengaruh oleh tindakan perampasan. Penyidik dan hakim juga perlu dilengkapi dengan pelatihan mengenai teknik-teknik terkini dalam melacak dan mengidentifikasi aset hasil tindak pidana. Penting untuk menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku TPPU dan tindak pidana korupsi, tidak hanya berupa hukuman penjara, tetapi juga perampasan aset dan pembayaran uang pengganti yang dapat memulihkan kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dengan penulis tunggal :

- Asshidiqie, Jimly. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta : PT. Bhuana Ilmu.
- Mahrus Ali. (2011). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

¹³ Setyabudi, A. H., Janisriwati, S., & Syahrial, I. W. (2023). Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam Actio Pauliana. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 9(1), 119-127.

- Muhammad Yusuf. (2013). *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*. Jakarta: Kompas.
- Yenti Garnasih. (2019). *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Sengketa*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ronald Dworkin. (1973). *Legal Research*, Daedalus: Spring.

Artikel jurnal :

- Aisyah, S., & Rahmi, A. (2023). Analisis Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *UNES Law Review*, 6(2).
- Angraini, R., Saputra, A., Ramadhan, F. M., & Halide, N. (2024). Penyuluhan Hukum: Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Melalui Penguatan Moral dan Kepatuhan Terhadap Hukum. *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa*, 2(3).
- Imbar, M. R. (2015). Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crimen*, 4(1).
- Rozak, S., Azizah, N., Putra, H. S. K., & Sunardi, S. (2023). HUBUNGAN HUKUM DAN KEADILAN (Tinjauan Kritis terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Tengah Pandemi). *Jurnal Keadilan Hukum*, 4(1), 10-17.
- Taufik, dkk, Penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sumut, USU Law Journal, Volume 7 No. 1, hlm. 14
- Setyabudi, A. H., Janisriwati, S., & Syahrial, I. W. (2023). Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam Actio Pauliana. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 9(1), 119-127.
- Sibuea, D. T., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-7.
- Silmi, S. (2024). Analisis Maturitas: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Peraturan Bpkp Nomor 5 Tahun 2021. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 8(1),